



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. sekarang berdomisili di Jl. Tanjung Omolu Lingkungan II, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Indra Dwianto, S.H.**, berkantor di Jalan Pulau Nias, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 22 Februari 2021, Nomor 09/SK/II/2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tertanggal 19 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melakukan perkawinan, status Pemohon adalah Jejaka sementara Termohon sebagai Perawan;
2. Bahwa pada hari sabtu 07 Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat didalam kutipan Akta Nikah nomor : 539/17/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK, perempuan umur 5 tahun dan ANAK, laki-laki umur 3 tahun, yang keduanya sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga berjalan harmonis namun pada akhir-akhir tahun 2020 sering dilanda pertengkaran yang penyebabnya :
 - Termohon punya pria idaman lain (PIL), karena Pemohon pernah mendapati pesan (chat) di handphone Termohon;
 - Termohon tidak lagi mempedulikan Pemohon seperti tidak menunjukkan selayaknya seorang istri, tidak pernah menyediakan makan sepulang bekerja, tidak lagi mencuci baju milik Pemohon;
 - Termohon tidak menunjukkan rasa hormat lagi kepada Pemohon selaku suami, ketika Pemohon pulang kerja yang selalu ditanya adalah **mana uang?** ;
 - Termohon pernah berucap dihadapan Pemohon bahwa dia tidak lagi mencintai Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan oktober 2020, Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon yang selama ini dijadikan kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon pernah dipanggil oleh keluarga Termohon untuk didamaikan namun tidak berhasil;
8. Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dipertahankan sehingga memiliki untuk bercerai;
9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Karaton, Kabupaten Banggai, tanggal 16 Februari 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 539/17/XII/2013, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 07 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menunjukkan rasa hormat lagi kepada Pemohon selaku suami, karena Termohon sering merasa kurang dengan uang pemberian Pemohon, Termohon sering bertanya mana uang, dan Termohon pernah berucap dihadapan Pemohon bahwa dia tidak lagi mencintai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa Baya, Kecamatan Luwuk

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Timur, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menunjukkan rasa hormat lagi kepada Pemohon selaku suami, karena Termohon sering merasa kurang dengan pemberian Pemohon, Termohon sering bertanya mana uang, dan Termohon pernah berucap dihadapan Pemohon bahwa dia tidak lagi mencintai Pemohon, Termohon juga diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui sebab saat Pemohon dan saksi mendapati Termohon bersama laki-laki tersebut berdua di tempat kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan #0047# tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena akhir tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sebab Termohon punya pria idaman lain, tidak memperdulikan Pemohon lagi, Termohon tidak menunjukkan rasa hormat lagi kepada Pemohon dan Termohon pernah berucap jika Termohon tidak mencintai Pemohon lagi. Dan pada bulan Oktober 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, tempat kediaman selama ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



dengan Termohon pada tanggal 7 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menunjukkan rasa hormat lagi kepada Pemohon selaku suami, karena Termohon sering merasa kurang dengan uang pemberian Pemohon, Termohon sering bertanya mana uang, dan Termohon pernah berucap dihadapan Pemohon bahwa dia tidak lagi mencintai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2020, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Lwk



TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).